



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXX, NIK 7101221502550001, Tempat, Tgl lahir Pontodon, 15 Februari 1955, Umur/Tgl Lahir 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun VI Desa Insil, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh **XXX**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor yang beralamat di Lorong Paud, RT4, RW2, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara Nomor Hp : 082233311733 domisili elektronik Email Aandiwewang@yahoo.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah sambung dari XXX dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak bernama XXxumur 14 Tahun, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 02 Desember 2009, adalah anak kandung dari ayah bernama XXx dan ibu bernama XXx, sebagaimana tercatat sesuai kutipan akta kelahiran nomor 23/U/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor Perkara: 539/Pdt.G/2011/PA.Ktg pada tanggal 10 Januari 2012;
3. Bahwa sejak orangtuanya bercerai, anak bernama XXx tersebut tinggal dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku kakek, sedangkan ayahnya telah menikah lagi dan menjalani kehidupan tersendiri, demikian pula ibunya sempat dua kali menikah lagi dan menjalani kehidupan sendiri;
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, anak Pemohon/ibu kandung anak tersebut yaitu XXx telah meninggal dunia karena sakit sesuai Akta Kematian Nomor 7101-KM27052024-0009 tanggal 13 Mei 2024;
5. Bahwa sejak meninggalnya Almh. XXx, maka anaknya bernama XXxperlu mengurus klaim tabungan pensiun ibunya selaku ASN di PT. Taspen;
6. Bahwa untuk mengurus segala proses pencairan dana (Tunjangan Hari Tua, Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dan lainnya) pada PT Taspen atas nama XXX(alm) tersebut, anak bernama XXxmendapat kedala karena masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum, sehingga pihak PT Taspen menyarankan harus ada wali bagi anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak bernama XXxmasih di bawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum, maka Pemohon selaku kakek dengan NIK 7101221502550001, perlu mendapatkan penetapan sebagai wali untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan hukum anak tersebut;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak meninggalnya Almh. XXx hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dan sudah mendapatkan persetujuan dari ayah kandung anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (XXx) dengan NIK 7101221502550001 sebagai wali dari cucunya yang bernama XXXZAHRI MOKDOMPIT bin SISWAN MOKODOMPIT, umur 14 Tahun, lahir di Kotamobagu pada tanggal 02 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 23/U/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXx) dengan NIK 7101221502550001, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang bernama XXxguna pengurusan administrasi dan pencairan dana pada PT Taspen;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum bernama XXx, advokad yang beralamat di Lorong Paud, RT.4 RW.2, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotambogau Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 13/Kuasa/8/2024/PA.LLK tertanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas dan memeriksa pula kartu tanda advoked, berita acara sumpah kuasa hukum Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan cucu Pemohon (XXx) dan suami dari almarhum anaknya yang juga merupakan ayah sambung dari cucu Pemohon (XXx), keduanya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-27052024-0009 atas nama XXx tertanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1008/P/89 atas nama Nasriya Mokoginta tertanggal 15 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamobagu. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 01/01/SKHK/VII/2024 tertanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Insil, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/U/2010 atas nama XXx tertanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow,

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-17/D-SD/K13/0025651 atas nama XXxtertanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SDN 2 Insil Kecamatan Passi Timur, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor 421.3/023/SKL/SMP PGRI.I/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh SMP PGRI Insil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101222006190001 tertanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101221502550001 atas nama Lauris Mokoginta, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 07 Desember 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi akta cerai Nomor 89/AC/2012/PA.Ktg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.9;

10. Fotokopi surat pernyataan dan persetujuan antara Siswan Mokodompit dengan Lauris Mokoginta tertanggal 5 Agustus 2024, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Lauris Mokoginta tertanggal 04 Agustus 2024, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/004/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.12;

13. Asli surat keterangan silsilah Keluarga Lauris Mokoginta dan Saripa Mokoginta tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Insil, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 15038204000 atas nama Nasria Mokoginta, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.14;

B. Saksi

Saksi I, XXx, umur 52 tahun, Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 03 Dusun 03 Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan pemohon, yaitu hendak bermaksud menjadi wali untuk cucunya bernama Alkafhi;
- Bahwa XXx adalah anak kandung dari Siswan Mokodompit dan XXx(alm);
- Bahwa ayah kandung anak yang bernama XXx tidak keberatan apabila anak tersebut di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa almarhumah Nasria telah bercerai dengan ayah kandung XXx dan telah menikah kembali sebanyak dua kali setelah perceraianya;
- Bahwa dari pernikahan kedua, suami dari Nasria meninggal dunia dan kemudian menikah dengan suami ketiga bernama Fani Wartabone, dan dari kedua pernikahan tersebut tidak memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Nisria hanya memiliki satu orang anak bernama XXx;
- Bahwa sejak kedua orang tua dari XXx bercerai, anak tersebut hidup dan diurus oleh Pemohon selaku kakeknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah karena Pemohon akan mengurus uang pensiunan anak Pemohon (Nasria Mokoginta) untuk diberikan kepada cucunya dan memerlukan wali dalam persyaratan administrasi;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, XXxsampai saat ini tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana anak-anak pada umumnya serta segala kebutuhan anak tersebut dipebihi oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXxmemiliki hubungan kekerabatan sebagai kakek dan cucu, serta, XXxdalam keadaan baik dan tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kepribadian Pemohon sangat baik, baik terhadap anak dan keluarganya dan warga sekitarnya serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Saksi II, XXx, umur 52 tahun, Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 6, Dusun VI, Desa Insil, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan pemohon, yaitu hendak bermaksud menjadi wali untuk cucunya bernama Alkafhi;
- Bahwa XXx adalah anak kandung dari Siswan Mokodompit dan XXxyang merupakan anak kandung Pemohon
- Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak keberatan apabila anak tersebut di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa almarhumah Nasria telah bercerai dengan ayah kandung XXxdan telah menikah kembali sebanyak dua kali setelah perceraianya;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan kedua, suami dari Nasria meninggal dunia dan kemudian menikah dengan suami ketiga bernama Fani Wartabone, dan dari kedua pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
- Bahwa XXXselama hidupnya hanya memiliki satu orang anak bernama XXX;
- Bahwa sejak kedua orang tua dari XXX bercerai, anak tersebut hidup dan diasuh oleh Pemohon selaku kakeknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah karena Pemohon akan mengurus uang pensiunan anak Pemohon (Nasria Mokoginta) untuk diberikan kepada cucunya dan memerlukan wali dalam persyaratan administrasi;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, XXXsampai saat ini tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana anak-anak pada umumnya serta segala kebutuhan anak tersebut dipebihi oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXmemiliki hubungan kekerabatan sebagai kakek dan cucu, serta, XXXdalam keadaan baik dan tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kepribadian Pemohon sangat baik, baik terhadap anak dan keluarganya dan warga sekitarnya serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 13/Kuasa/8/2024/PA.LLK tertanggal 06 Agustus 2024 telah memenuhi Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah advokat serta kartu tanda advokat yang masih aktif, sehingga telah sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Kausa Hukum Pemohon dapat diterima dan memiliki legalitas mewakili Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Perwalian, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berhak untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan perkara perwalian dari seorang muslim warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari ayah sambung dari anak yang dimohonkan perwalian yang pada pokoknya tidak keberatan dan mengetahui tujuan dari permohonan perwalian ini, selain itu telah mendengar pula keterangan dari ana yang dimohonkan perwalian yang memberikan keterangan pada pokoknya anak tersebut sudah lama diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon tidak pernah ada kekerasan dan diurus dengan baik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian guna kepentingan pencairan dana taspen untuk cucu Pemohon;
2. Bahwa cucu Pemohon bernama XXx merupakan anak dari Siswan Mokodompit dan XXxyang merupakan anak kandung Pemohon;
3. Bahwa kedua orang tua cucu Pemohon tersebut telah bercerai pada tahun 2012 dan anak kandung Pemohon kemudian menikah kembali sebanyak dua kali setelah perceraian tersebut dan dari suami kedua dan ketiga tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak kedua orang tua XXx bercerai, anak tersebut diasuh oleh Pemohon serta tidak ada keberatan dari ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.14, semuanya telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai beserta penjelasannya pada Pasal 1 huruf a dan huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta kematian, *bukti* tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung dari anak yang dimohon perwalian telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi akta kelahiran, atas nama Nasriya Mokodompit sebagai anak kandung dari Pemohon. Karena alat bukti tersebut *bukti* tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari Nasriya Mokoginta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.13 berupa fotokopi surat keterangan hubungan keluarga dan fotokopi surat keterangan

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah keluarga, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti bahwa, anak yang bernama XXxZahri Mokoginta dengan Pemohon adalah cucu dan kakek kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama XXx dan fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti bahwa XXx adalah anak dari Siswan Mokodompit dengan Nasriya Mokoginta yang lahir pada 02 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Ijazah SD dan fotokopi surat keterangan lulus SMP atas nama XXx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti, bahwa XXx telah menyelesaikan pendidikan tingkat atas (SMP) pada Tahun Ajaran 2023/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisil di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi dari fotokopi akta cerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti, bahwa orang tua kandung dari anak yang dimohon perwalian yakni Nisriya Mokoginta dengan Siswan Mokodompit telah bercerai pada tahun 2012;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat pernyataan dari Siswan Mokodompit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti, bahwa ayah kandung dari anak yang dimohon perwalian tidak keberatan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi surat pernyataan dari Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon tidak keberatan dan dengan suka rela bersedia menjadi wali dan mengurus atau mengasuh cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti, bahwa Nasriya Mokoginta telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Fani Wartabone yang juga merupakan ayah sambung anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi kartu peserta taspen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 258 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti, bahwa Nisria Mokoginta merupakan PNS dan terdaftar di PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXx;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama XXx;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari XXx telah bercerai sejak tahun 2012, dan sejak saat itu anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, anak Pemohon yang merupakan ibu kandung dari XXx telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak pernah terjadi kekerasan serta segala kebutuhan hidup diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung XXx tidak keberatan apabila anak tersebut di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama XXx adalah untuk mengurus dana TASPEN yang didapatkan oleh anak tersebut dari alm. Anak Pemohon/ ibu kandung anak tersebut dan memerlukan wali dalam persyaratan administrasi pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang mempunyai kelakuan baik, baik terhadap keluarganya, terhadap XXx, dan warga sekitarnya;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) mencakup dari keseluruhan petitum dalam permohonan Pemohon, karenanya Majelis akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXx, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua baik mengenai pribadi anak maupun harta benda anak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan baik terhadap diri dan harta kekayaan, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak dikatakan dewasa ada berbagai macam persepsi undang-undang, menurut pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun, hal itu sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan undang-undang 44 Nomor 35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam aturan yang lain yaitu kitab undang-undang hukum perdata (burgerlijk wetboek) pasal 330 mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Menimbang, bahwa menurut PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perwalian mengatur pula tentang batas usia dewasa, dalam pasal 1 ayat 3 mengatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan dalam pasal 16 huruf (a) mengatur jika batas wali berakhir manakala anak tersebut sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait batas usia anak dikatakan dewasa, mengatur jika anak dianggap dewasa manakala anak tersebut sudah berumur 18 tahun atau 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat batas usia anak berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya anak yang bernama Alafhi Zahri Mokodompit, lahir pada tanggal 01 Februari 2010 masih dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa karena belum pernah menikah, sehingga membutuhkan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus dana TASPEN yang diperoleh XXx dari ibu kandungnya/ anak Pemohon, maka demi kemaslahatan Pemohon dan XXx, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nazhā'ir karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف المام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXx bin Siswan Mokodompit, lahir tanggal 01 Februari 2010 berada di bawah perwalian Pemohon (XXx);
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan khusus untuk kepentingan mengurus dana TASPEN yang diperoleh XXx dari alm. Anak Pemohon / ibu kandung anak tersebut yang bernama Nasria Mokoginta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Masita Korompot, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB	Rp.10.000
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Lik